

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. (Farouk,2008:28)

Akan tetapi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Banyaknya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat menjadi perhatian banyak kalangan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang di peroleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), jumlah korban kecelakaan mencapai 28.238 orang pada periode 31 Desember 2021 sampai 31 Maret 2022. Sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, tepatnya dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 1 April 2021, tercatat 25.347 orang (Usman,2006:3)

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak

patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kurangnya kesadaran berlalu lintas serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas akan sangat mempengaruhi stabilitas jalan raya. Apalagi jumlah pengemudi yang semakin hari bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat pengguna jalan. Berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi seperti ini terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor demikian memiliki sifat yang agresif.

Berdasarkan observasi awal di Satlantas Polres Kota Ternate sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm belakang, menerobos lampu merah, knalpot *racing*, bonceng tiga dan tidak memiliki surat-surat maupun spion. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Hal demikian dapat dilihat dari laporan Kepolisian Resor (Polres) Ternate melalui Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) yang mencatat, jumlah kasus penindakan kendaraan bermotor baik roda dua di Kota Ternate periode 8 Juni hingga 14 Agustus 2023, mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah penindakan pada periode 13 Juni hingga 26 Agustus

2022 kemarin. Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polres Ternate, AKBP Rezza Muhammad Fajrin,S.Trk : Menyatakan bahwa “ Untuk periode Juni hingga Agustus 2023 ini jumlah kendaraan yang ditindak sebanyak 1,110 pelanggaran. Sementara untuk penindakan periode Juni hingga Agustus tahun kemarin, jumlah kendaraan yang ditindak sebanyak 2,975 pelanggaran. Jadi perbandingannya untuk tahun ini menurun sebanyak 1,865 pelanggaran.”

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni.

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, polisi lalu lintas bertugas menjalankan fungsi sebagai : a). Pembinaan lalu lintas kepolisian. b). Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas. c). pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). d). Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. e). Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam

rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya. f). Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat melalui program-program berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan Judul penelitian yaitu **“Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Ternate (Studi di Satlantas Polres Kota Ternate).”**

Wujud dari penguasaan negara terhadap lalu lintas dan angkutan jalan tersebut salah satunya adalah dituangkan dalam bentuk pengaturan. Hukum positif yang mengatur mengenai hal yang dimaksud salah satunya adalah UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Pasal tersebut telah diatur untuk menciptakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut meliputi pemeriksaan teknis perbaikan jalan, pemeriksaan tanda bukti lalu lintas dan surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi. Guna mencapai kesejahteraan manusia baik lahir maupun batin di samping itu pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sekaligus kepatuhan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sekaligus terhadap norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di kota Ternate, yang dilakukan oleh pengendara roda dua. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu :

1. Tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan dan melawan arus lalulintas.
2. Penggunaan knalpot *racing*, tidak melengkapi surat-surat maupun spion.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda dua pada tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil identifikasi serta batasan masalah tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian SATLANTAS dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda dua di kota Ternate ?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi kepolisian SATLANTAS dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda dua di kota Ternate ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian SATLANTAS dalam menangani

pelanggaran oleh pengendara lalu lintas di kota Ternate.

- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi kepolisian SATLANTAS dalam menangani pelanggaran lalu lintas pada pengendara roda dua di kota Ternate.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
 - b. Diharapkan dapat menambah literatur ilmiah yang bisa dijadikan acuan pada penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan bagi para pihak terkait dan berguna dalam menyelesaikan masalah yang akan datang.
 - b. Sebagai upaya melatih dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat.